

Sosialisasi Pembuatan Peraturan Desa di Lingkungan Kantor Desa Separi Kutai Kartanegara

Wahyuni Safitri *, Hardiansyah

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Jalan Wahid Hasyim 2 No.28, Kota Samarinda, 75243 Indonesia

* Penulis Korespondensi. Email: wahyunibun@gmail.com

Received: 14 Maret 2020; Revision: 25 April 2020; Accepted: 14 Juni 2020

Abstrak

Peraturan desa menjadi salah satu perolema hukum dibidang ketatanegaraan karena dalam pembuatan/penyusunan peraturan desa banyak pihak terkait yang harus berperan dan bekerjasama untuk bersama-sama menyusun peraturan desa terutama pemerintah desa beserta perangkat desa lainnya serta warga masyarakat desa. Peraturan desa yang dibuat/diterbitkan tanpa melibatkan warga desa setempat pada dasarnya tetap mempunyai kekuatan hukum yang kuat, namun terkadang sulit diterima oleh masyarakat akibatnya pelaksanaan peraturan desa tidak terlaksana secara efektif dan terkadang mengundang protes dari masyarakat desa setempat. Fenomena terkait peraturan desa yang tidak melibatkan masyarakat desa setempat dalam proses penyusunannya seringkali menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa khususnya di desa separi kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu peran tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar dapat memberikan sosialisasi/pelatihan terkait pembuatan peraturan desa sebagai produk hukum desa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatannya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah dengan 2 tahapan yakni sosialisasi dan pelatihan pembuatan peraturan desa. Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah publikasi pada jurnal nasional.

Kata Kunci : *Peraturan Desa, Masyarakat, Perangkat Desa,*

How to Cite: Safitri, W., & Hardiansyah, H. (2020). Sosialisasi Pembuatan Peraturan Desa Di Lingkungan Kantor Desa Separi Kutai Kartanegara. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 1(2). doi:<https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.24>



This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Desa Separi merupakan desa yang berada di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara, desa yang masih jarang tersentuh dan dikunjungi oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam kegiatan sosialisasi tentang pembuatan peraturan desa. Desa separi merupakan desa yang dianggap perlu dikunjungi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan desa beserta warga masyarakat desa yang peduli terhadap pembuatan/penyusunan produk hukum desa khususnya peraturan desa yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Fakta yang didapat dari hasil pengamatan di kantor desa separi Kutai Kartanegara bahwa jika dilihat dari aspek sosial, partisipasi masyarakat di desa separi sangatlah kurang, terkadang pemerintah desa melaksanakan suatu kegiatan di kantor desa, walaupun pemerintah desa sudah mengundang

masyarakat untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut, namun tetap saja sangat sedikit masyarakat yang hadir untuk berpartisipasi. Dengan ketidakhadirannya masyarakat desa inilah dapat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih sangat kurang untuk bersama mengembangkan desa. Padahal untuk dapat mengembangkan desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan masukan dan solusi atas segala permasalahan pada desa tersebut, karena masyarakat desalah yang sangat tau dan paham terhadap segala permasalahan pada lingkungan desanya dan mereka jugalah yang dapat memecahkan solusi atas permasalahan tersebut.

Peraturan Perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atas pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum (Dyah Retno Pitasari, 2018). Desa ini sebagai unit pemerintah terkecil yang berinteraksi dengan masyarakat, memiliki kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan desa (Perdes) (hijri, Kurniawan, & Hilman, 2020). Seperti halnya peraturan ditingkat pemerintahan khususnya pemerintahan desa, dimana produk hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan desa sangat penting untuk dapat mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan desa dan waganya, selain itu peraturan desa pun dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau dasar bagi pemerintah desa untuk melaksanakan segala tugas dan kewajibannya sesuai yang diamanatkan dalam peraturan desa. Partisipasi aktif masyarakat dapat dilihat dari kepedulian masyarakat untuk mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan/dibuat oleh pemerintah desa contohnya yakni kegiatan yang bersifat rapat umum pemerintah desa dan masyarakat desa, kegiatan penyuluhan dan lain-lain. Sedangkan partisipasi pasif masyarakat dapat dilihat dari inisiatif masyarakat untuk dapat hadir/datang berpartisipasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Tingkat kualitas SDM, kepedulian lembaga pendidikan, LSM dan sikap pemerintah sangat mempengaruhi pola partisipasi yang digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya (R.S., 2012).

METODE

Pola kemitraan dimulai dari lembaga pendidikan tinggi yang diwakili oleh Perguruan Tinggi untuk menawarkan kemitraan (Dyah Retno Pitasari, 2018). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bermitra dengan kantor Desa Separi Kabupaten Kutai Kartanegara. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai bulan Oktober 2019 sampai Februari 2020. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara sosialisasi, dalam hal kegiatan sosialisasi ini mitra memberi dukungan berupa kesediaan waktu dan menyediakan tempat untuk pelaksanaan sosialisasi. Selain itu, mitra juga membantu menyebarkan undangan kepada seluruh aparatur desa maupun masyarakat desa, sehingga kegiatan sosialisasi pembuatan peraturan desa ini dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan. Media yang digunakan selama kegiatan sosialisasi ini yakni proyektor, laptop, kamera dan media pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kantor desa separi kabupaten Kutai Kartanegara telah di lakukan dengan sukses dan berjalan lancar. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dimana pemateri memaparkan materi dengan menggunakan proyektor dalam bentuk presentasi. Berikut rincian hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat yaitu :

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari jumat, 20 desember 2019 yang bertempat di kantor desa separi kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang peserta dari berbagai kelompok aparatur pemerintahan desa dan kelompok warga masyarakat desa. Dalam kegiatan ini, mereka yang hadir diberikan pemahaman yang cukup jelas mengenai pembuatan peraturan desa. Narasumber memberikan materi mengenai cara-cara penyusunan dan pembuatan peraturan desa. Peserta yang hadir berinteraksi dengan baik dengan narasumber dan mereka juga sangat antusias dalam bertanya tentang topik/materi yang diberikan. Sosialisasi ini memunculkan beberapa topik diantaranya adalah bagaimana tata cara pembuatan peraturan desa yang benar, mekanisme pembuatan peraturan desa serta lain-lain. Kemudian narasumber memberikan jawaban yang jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan oleh peserta sosialisasi.

Diharapkan dalam melakukan penyusunan peraturan desa, perangkat desa sudah lebih memahami mekanisme dan tata cara pembuatan peraturan desa seperti yang telah dipaparkan oleh narasumber, sehingga ketika perangkat desa melakukan pembuatan peraturan desa dapat dibuat secara

secara benar berdasarkan pedoman yang telah diberikan. Pada moment ini warga masyarakat desa juga memberikan sambutan yang baik dan masih sangat antusias dalam bertanya terkait dengan topik/materi yang dipaparkan.

Tabel. 1 Tahapan dalam penyusunan peraturan desa

Kegiatan	Target dan Luaran Pada mitra
Pemaparan materi tentang Pembuatan Peraturan Desa di Lingkungan Kantor Desa Separi Kutai Kartanegara	75% dari peserta mampu memahami tentang : 1. Tata cara dalam pembuatan peraturan desa; 2. Mekanisme dalam pembuatan peraturan desa; 3. Azas pembentukan peraturan desa;
	4. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan desa; Kerangka struktur dalam pembuatan peraturan desa.
Diskusi dan Tanya jawab	80 % dari peserta aktif bertanya tentang : 1. Siapa saja yang mempunyai hak untuk menyusun produk hukum desa; 2. Apakah masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam pembuatan peraturan desa; Azas apa yang harus mendasari dalam pembuatan peraturan desa; Bagaimana cara agar peraturan desa bisa menjamin kepentingan dan melindungi hak warga masyarakat desa pada umumnya; Apa sajakah produk hukum desa yang dapat dibuat berdasarkan amanat undang-undang desa.

Sumber: diolah dari hasil pengkajian

SIMPULAN

Tim pengabdian kepada masyarakat selama melaksanakan kegiatan sosialisasi pembuatan peraturan desa ini dihadapkan dengan berbagai macam pola pikir masyarakat yang berbeda-beda, namun tim pengabdian kepada masyarakat berhasil untuk merangkul masyarakat desa separi untuk menyatukan pola pikir masyarakat agar tidak acuh lagi dalam mengembangkan desanya khususnya dalam bentuk partisipasi aktif dalam pembuatan produk hukum berupa peraturan desa. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, akan menghasilkan produk hukum desa yang sangat berkualitas, yang nantinya produk hukum desa ini akan diimplementasikan oleh para penegak hukumnya, serta dalam pelaksanaannya dapat diawasi masyarakat desa. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan sosialisasi pembuatan peraturan desa ini dapat membangkitkan semangat partisipasi masyarakat dalam pembuatan produk hukum desa yang akan sangat berguna bagi masyarakat desa pada umumnya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, aparatur desa serta masyarakat desa dapat lebih memahami tentang pembuatan peraturan desa serta pentingnya partisipasi masyarakat. pembuatan peraturan desa tersebut. sehingga kedepannya diharapkan produk hukum desa dapat dibuat dan disusun berdasarkan dengan pedoman serta mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan juga kedepannya aparatur pemerintahan desa pada kantor desa separi pada khususnya dapat melibatkan warga masyarakatnya agar berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan masukan terhadap rancangan peraturan desa yang akan dibuat kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyah Retno Pitasari, E. M. (2018). PKM Metode Penyusunan Peraturan Desa secara Partisipatif di Desa Wari dan Wari Ino Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Pengabdian Masyarakat*, 84 - 91.
- hijri, Y. S., Kurniawan, W., & Hilman, Y. A. (2020). Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang. *Amalee*, 1 - 11.
- R.S., I. R. (2012). Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. *Dinamika Hukum*, 135 - 148.